



**P E N E T A P A N**

Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Tangerang.  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal di Kota Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 15 Maret 2013 telah



mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 6 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, laki-laki, umur 1,8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat psikologisnya tidak stabil, tempramental dan sulit mengontrol emosi dan sampai saat ini Tergugat adalah seorang yang bergantung pada obat penenang;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata talak disetiap kali emosi Tergugat sedang tidak baik;
  - c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat pernah memulangkan Penggugat pada orang tua Penggugat;
  - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - f. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan November 2012 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
  6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
  7. Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas juga masih sangat membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan demi masa depannya yang lebih baik, maka sudah seharusnya Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani untuk menanggung biaya anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 1,8 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  - e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 26 April 2013 dan tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat dan ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan di persidangan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana yang dikehendaki Surat Ar Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan Perkara Nomor 0651/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 15 Maret 2013 dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muhyar, M.H.**

**Fitriyel Hanif, M.Ag.**



Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 500.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h    Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)